



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 10 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT.011 RW.002 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa II

Nama lengkap : ANANG ILMI Alias ILMI Bin ASMAWI
Tempat lahir : Tanah Laut
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT.011 RW.000 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli, tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUSSALAM Als SALAM Bin HASIM dan Terdakwa II ANANG ILMI Als ILMI Bin ASMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan "**Percobaan atau Permufkatan Jahat** secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, **menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUSSALAM Als SALAM Bin HASIM dan Terdakwa II ANANG ILMI Als ILMI Bin ASMAWI** berupa pidana **penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing – masing sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 2 (dua) lembar plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa I ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM bersama – sama dengan Terdakwa II ANANG ILMI Alias ILMI Bin ASMAWI, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 12.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Simpang Tiga Tras 100 Kelurahan atau Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam miliknya dengan nomor polisi DA 2392 LAL mendatangi rumah saksi JUMAIDI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan Terdakwa I dengan cara berhutang lebih dulu, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I kembali ke rumahnya lalu membagi menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa I menuju SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengendarai sepeda motornya untuk melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika yang dilakukan secara langsung dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut telah digunakan Terdakwa I untuk berbelanja, selanjutnya di tengah perjalanan pulang Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT. Bangun Kalimantan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan di waktu yang bersamaan Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari seorang calon pembeli yang hendak memesan paket narkotika jenis sabu senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menjualkan lagi pesanan paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I mengajak Terdakwa II adalah untuk menjual paket narkotika jenis sabu karena Terdakwa II melihat Terdakwa I yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motornya sedang membagi ulang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa I dalam kotak rokok merk LA kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, setelah Terdakwa I selesai menyiapkan pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa II secara sukarela dan atas kehendaknya sendiri menerima ajakan Terdakwa I untuk ikut menemani menjual paket narkotika tersebut karena Terdakwa II akan mendapatkan imbalan berupa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama nantinya, kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan keduanya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi untuk menemui calon pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.50 wita sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Simpang 3 Trans 100 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi MUHAMMAD KURNIA selaku Petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya sudah berjaga di daerah tersebut melihat gerak gerak mencurigakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mencari calon pembelinya dan sebelum Para Terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis sabu tersebut keduanya telah lebih dulu diamankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut, selanjutnya dari proses pengamanan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 2 (dua) lembar plastic klip; 1 (satu) buah kotak rokok merk LA; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL lengkap dengan STNK an ABDUSSALAM yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I dan kemudian dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 dan selama itu Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu, dari setiap pengantaran tersebut Terdakwa II menerima imbalan yang diberikan Terdakwa I setelah selesai transaksi yaitu berupa paket sabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama – sama.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan penyisihan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari departemen yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM bersama – sama dengan Terdakwa II ANANG ILMU Alias ILMU Bin ASMAWI YAMANI, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 12.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Simpang Tiga Tras 100 Kelurahan atau Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi JUMAIDI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I melalui Whatsapp kemudian meminta untuk mengambil paket narkotika dengan berat 2 (dua) gram di Saudara AHMAD GAFURI (DPO), kemudian Saksi JUMAIDI menyerahkan uang tunai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembayaran, setelah menerima uang tersebut Terdakwa I mengirimnya kepada Saudara AHMAD GAFURI (DPO) dengan cara transfer melalui BRI Link dengan nomor: 450401019485530, kemudian Terdakwa I mengambil paket narkotika tersebut dengan sistem ranjau di lokasi yang sudah ditentukan oleh Saudara AHMAD GAFURI (DPO) yaitu di pinggir jalan dekat tiang listrik Desa Gunung Timah Kecamatan Batakan Kabupaten Tanah Laut, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I kemudian kembali rumah Saksi JUMAIDI yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan paket narkotika pesanan Saksi JUMAIDI tersebut yang selanjutnya oleh Saksi JUMAIDI dipecah menjadi 8

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kemudian 3 (tiga) paket diantaranya dibeli oleh Terdakwa I secara bertahap dengan rincian;

- Pembelian pertama 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.15 wita dengan cara Terdakwa I berhutang lebih dahulu dan setelah laku terjual Terdakwa membayar kepada Saksi JUMAIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembelian kedua 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wita dengan cara Terdakwa I berhutang lagi dan setelah laku terjual Terdakwa membayar kepada Saksi JUMAIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa I mendatangi rumah Saksi JUMAIDI kemudian membeli lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang lebih dahulu, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumahnya dan membagi paket narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL menuju SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk menjual 1 (satu) paket narkoba dimana transaksi tersebut dilakukan secara langsung dan uang hasil penjualan habis digunakan Terdakwa I untuk berbelanja, selanjutnya di tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT. Bangun Kalimantan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan disaat yang bersamaan Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari seorang calon pembeli yang memesan paket narkoba senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menjualkan lagi pesanan paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I adalah untuk menjual paket narkoba karena Terdakwa II melihat Terdakwa I yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motornya sedang membagi ulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa I dalam kotak rokok merk LA kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, setelah Terdakwa I selesai menyiapkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II secara sukarela dan atas kehendaknya sendiri menerima ajakan Terdakwa I untuk ikut menemani menjual paket narkoba tersebut karena akan mendapatkan imbalan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



berupa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama nantinya, kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan keduanya berangkat menuju lokasi untuk menemui calon pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.50 wita sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Simpang 3 Trans 100 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi MUHAMMAD KURNIA selaku Petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya sudah berjaga di daerah tersebut melihat gerak gerik mencurigakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mencari calon pembelinya dan sebelum Para Terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis sabu tersebut keduanya telah lebih dulu diamankan oleh Petugas, selanjutnya dari proses pengamanan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 2 (dua) lembar plastik klip; 1 (satu) buah kotak rokok merk LA; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL lengkap dengan STNK an ABDUSSALAM yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I dan kemudian dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 dan selama itu Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu, dari setiap penghantaran tersebut Terdakwa II menerima imbalan yang diberikan Terdakwa I setelah selesai transaksi yaitu berupa paket sabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama – sama.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan penyisihan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari departemen yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM bersama – sama dengan Terdakwa II ANANG ILMU Alias ILMU Bin ASMAWI YAMANI, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 12.50 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Simpang Tiga Tras 100 Kelurahan atau Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wita Saksi JUMAIDI (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa I melalui Whatsapp kemudian meminta untuk mengambilkan paket narkotika dengan berat 2 (dua) gram di Saudara AHMAD GAFURI (DPO), kemudian Saksi JUMAIDI menyerahkan uang tunai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I untuk pembayaran, setelah menerima uang tersebut Terdakwa I mengirimnya kepada Saudara AHMAD GAFURI (DPO) dengan cara transfer melalui BRI Link dengan nomor: 450401019485530, kemudian Terdakwa I mengambil paket narkotika tersebut dengan sistem ranjau di lokasi yang sudah ditentukan oleh Saudara AHMAD GAFURI (DPO) yaitu di pinggir jalan dekat tiang listrik Desa Gunung Timah Kecamatan Batakan Kabupaten Tanah Laut, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I kemudian kembali rumah Saksi JUMAIDI yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan paket narkotika pesanan Saksi JUMAIDI tersebut yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



selanjutnya oleh Saksi JUMAIDI dipecah menjadi 8 (delapan) paket kemudian 3 (tiga) paket diantaranya dibeli oleh Terdakwa I secara bertahap dengan rincian;

- Pembelian pertama 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 15.15 wita dengan cara Terdakwa I berhutang lebih dahulu dan setelah laku terjual Terdakwa membayar kepada Saksi JUMAIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Pembelian kedua 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wita dengan cara Terdakwa I berhutang lagi dan setelah laku terjual Terdakwa membayar kepada Saksi JUMAIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa I mendatangi rumah Saksi JUMAIDI kemudian membeli lagi 1 (satu) paket dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang lebih dahulu, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumahnya dan membagi paket narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, selanjutnya sekira pukul 09.00 wita Terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL menuju SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk menjual 1 (satu) paket narkoba dimana transaksi tersebut dilakukan secara langsung dan uang hasil penjualan habis digunakan Terdakwa I untuk berbelanja, selanjutnya di tengah perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT. Bangun Kalimantan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan disaat yang bersamaan Terdakwa I mendapatkan pesan Whatsapp dari seorang calon pembeli yang memesan paket narkoba senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut menjualkan lagi pesanan paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I adalah untuk menjual paket narkoba karena Terdakwa II melihat Terdakwa I yang pada saat itu masih duduk diatas sepeda motornya sedang membagi ulang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa I dalam kotak rokok merk LA kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa I, setelah Terdakwa I selesai menyiapkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa II secara sukarela dan atas kehendaknya sendiri menerima ajakan Terdakwa I untuk ikut menemani menjual paket narkoba tersebut karena akan mendapatkan imbalan



berupa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama – sama nantinya, kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan keduanya berangkat menuju lokasi untuk menemui calon pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.50 wita sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Jalan Simpang 3 Trans 100 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi MUHAMMAD KURNIA selaku Petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang sebelumnya sudah berjaga di daerah tersebut melihat gerak gerik mencurigakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mencari calon pembelinya dan sebelum Para Terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis sabu tersebut keduanya telah lebih dulu diamankan oleh Petugas, selanjutnya dari proses pengamanan tersebut ditemukan barang bukti diantaranya; 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 2 (dua) lembar plastik klip; 1 (satu) buah kotak rokok merk LA; 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL lengkap dengan STNK an ABDUSSALAM yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa I dan kemudian dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I sudah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Juni 2023 dan selama itu Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menemani Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu, dari setiap penghantaran tersebut Terdakwa II menerima imbalan yang diberikan Terdakwa I setelah selesai transaksi yaitu berupa paket sabu senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama – sama.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan total berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dilakukan penyisihan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari departemen yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WAHYU DWIE BERNADY BIN SUGENG WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan Para Terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang ternyata adalah salah satu petugas Satresnarkoba Tanah Laut yaitu Saksi M Kurnia yang sedang melakukan penyamaran, dengan posisi Terdakwa I menunggu sambil duduk diatas sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan nomor polisi DA 2392 LAL, dan Terdakwa II duduk di bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa hasil penangkapan tersebut, dipeoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dikemas dalam plastik transparan yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hijau yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Jumaidi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi Jumaidi, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa I menerima pesanan dari Saksi M Kurnia yang sedang melakukan *undercover buying* dengan memesan 1 (satu) paket kecil dengan nilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan berjanjian dengan Terdakwa I di pinggir jalan Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 13.00 WITA;
- Bahwa dalam perjalanannya menuju tempat berjanjian dengan calon pembeli / Saksi M Kurnia, Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan calon pembeli Terdakwa I dengan iming-iming Terdakwa II akan diajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa yang sedang menunggu calon pembeli / Saksi M Kurnia, diamankan oleh Saksi beserta personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali apabila ada yang memesan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba dengan gratis;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jumaidi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan Para Terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang ternyata adalah salah satu petugas Satresnarkoba Tanah Laut yaitu Saksi sendiri yang sedang melakukan penyamaran, dengan posisi Terdakwa I menunggu sambil duduk diatas sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan nomor polisi DA 2392 LAL, dan Terdakwa II duduk di bagian belakang sepeda motor;

- Bahwa hasil penangkapan tersebut, dipeoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dikemas dalam plastik transparan yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hijau yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi Jumaidi, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa I menerima pesanan dari Saksi yang sedang melakukan *undercover buying* dengan memesan 1 (satu) paket kecil dengan nilai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan berjanjian dengan Terdakwa I di pinggir jalan Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 13.00 WITA;

- Bahwa dalam perjalanannya menuju tempat berjanjian dengan calon pembeli / Saksi, Terdakwa I berpapasan dengan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan calon pembeli Terdakwa I dengan iming-iming Terdakwa II akan diajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,



Para Terdakwa yang sedang menunggu calon pembeli / Saksi, diamankan oleh Saksi beserta personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali apabila ada yang memesan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba dengan gratis;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jumaidi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JUMAIIDI Als UMAI Bin BAHKUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari Saksi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT 04 RW 01 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah 3 (tiga) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi yaitu:
 - a. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
 - b. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - c. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) rupiah diambil pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu belum diserahkan karena Terdakwa I membelinya dengan cara berhutang lebih dulu;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Jumaidi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi Jumaidi yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);
- Bahwa setelah membeli paket narkotika jenis sabu dari Saksi Jumaidi, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah) dengan cara menjualnya kepada pembeli yang tidak dikenal bertemu langsung di SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari hasil penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I mendapatkan lagi pesanan dari pembeli yang tidak dikenal dengan jumlah paket senilai Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan hendak menghantarkan pesanan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT Bangun Kalimantan yang berlokasi di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menghantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I harus membagi ulang jumlah paket sabu yang dibawanya tersebut dari yang semula 2 (dua) paket senilai masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 1 (satu) paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan calon pembeli yang mana Terdakwa II melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saat mengajak Terdakwa II, Terdakwa II menyutujuinya dengan harapan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I selesai membagi paket pesanan tersebut keduanya langsung menuju Jl Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan posisi Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II yang membonceng mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa yang sedang menunggu calon pembeli, diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali apabila ada yang memesan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkoba dengan gratis;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jumaidi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Hijau.
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Putih.
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi M Kurnia beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Jumaidi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi Jumaidi yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);
- Bahwa setelah membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara menjualnya kepada pembeli yang tidak dikenal bertemu langsung di SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari hasil penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I mendapatkan lagi pesanan dari Saksi M Kurnia yang sedang melakukan *undercover buying* dengan jumlah paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan hendak menghantarkan pesanan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT Bangun Kalimantan yang berlokasi di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menghantarkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I harus membagi ulang jumlah paket sabu yang dibawanya tersebut dari yang semula 2 (dua) paket senilai masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 1 (satu) paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan calon pembeli yang mana Terdakwa II melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saat mengajak Terdakwa II, Terdakwa II menyutujuinya dengan harapan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I selesai membagi paket pesanan tersebut keduanya langsung menuju Jl Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemui pembeli / Saksi M Kurnia yang sedang menyamar dengan posisi Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II yang membonceng mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi M Kurnia yang sedang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar menjadi pembeli, diamankan oleh Saksi Wahyu dan Saksi M Kurnia beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa hasil penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket yang sudah berada di plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dikemas dalam plastik transparan yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hijau yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah 3 (tiga) kali membeli paket narkotika jenis sabu dari saksi yaitu:
 - a. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
 - b. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - c. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) rupiah diambil pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu belum diserahkan karena Terdakwa I membelinya dengan cara berhutang lebih dulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Saksi Jumaidi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali apabila ada yang memesan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk dapat mengkonsumsi narkotika dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa I telah menikmati keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jumaidi, sedangkan Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni dakwaan alternatif subsideritas, yaitu:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

KEDUA Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara kombinasi atau alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat terlebih dahulu untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif KEDUA tersebut di atas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur dari dakwaan alternatif PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki unsur-unsur yang ditujukan secara langsung kepada salah satu ketentuan Pasal yang tersebut dalam Pasal 132 ayat (1) tersebut yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 128, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif dan oleh karena dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum menjunctokan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1), maka yang harus dipertimbangkan adalah unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bentuk percobaan atau permufakatan jahat dari Pasal yang ditunjuknya, dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa I ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM dan Terdakwa II ANANG ILMI Alias ILMI Bin ASMAWI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Para Terdakwa adalah sama dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Para Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi M Kurnia beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0697.LP tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau jumlah sample 0,02 (nol koma nol dua) gram paket positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Para Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Narkotika Golongan I tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu komponen unsur pertama “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” dan komponen unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Kedua komponen unsur utama tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun kedua komponen unsur utama tersebut tidak dapat berdiri sendiri artinya pembuktian terhadap komponen unsur pertama haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, pengertian “percobaan” dalam Pasal 132 ayat (1) memiliki padanan pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa *“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat konsep “percobaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berbeda dengan konsep “percobaan” sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam kosong) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu dan Saksi M Kurnia beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, karena kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Jumaidi dimana Terdakwa I mengambil langsung di rumah Saksi Jumaidi yang beralamat di Dusun Cempaka Baru RT.04 RW.01 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan pembayaran dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu (dibayar apabila seluruh laku terjual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli paket narkotika jenis sabu dari Saksi Jumaidi, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) paket siap jual dengan harga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara menjualnya kepada pembeli yang tidak dikenal bertemu langsung di SD Desa Sabuhur RT.001 RW.002, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dari hasil penjualan paket narkotika jenis sabu tersebut sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I mendapatkan lagi pesanan dari Saksi M Kurnia yang sedang melakukan *undercover buying* dengan jumlah paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan hendak menghantarkan pesanan tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan kebun sawit PT Bangun Kalimantan yang berlokasi di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I menghantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa I harus membagi ulang jumlah paket sabu yang dibawanya tersebut dari yang semula 2 (dua) paket senilai masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 1 (satu) paket senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk memenuhi permintaan calon pembeli yang mana Terdakwa II melihat sendiri hal tersebut;
- Bahwa saat mengajak Terdakwa II, Terdakwa II menyutujuinya dengan harapan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I selesai membagi paket pesanan tersebut keduanya langsung menuju Jl Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemui pembeli / Saksi M Kurnia yang sedang menyamar dengan posisi Terdakwa I yang menyetir dan Terdakwa II yang membonceng mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam nomor polisi DA 2392 LAL milik Terdakwa I;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 12.50 WITA di pinggir Jalan Simpang Tiga Trans 100 Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa yang sedang menunggu Saksi M Kurnia yang sedang menyamar menjadi pembeli, diamankan oleh Saksi Wahyu dan Saksi M Kurnia beserta para personil Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi Jumaidi adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali apabila ada yang memesan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk dapat mengonsumsi narkoba dengan gratis;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah 3 (tiga) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari saksi yaitu:

- 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 15.15 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) diambil pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu sudah di serahkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- c. 1 (satu) paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) rupiah diambil pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, uang hasil dari Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu belum diserahkan karena Terdakwa I membelinya dengan cara berhutang lebih dulu;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah telah menikmati keuntungan dari jual beli narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi Jumaidi, sedangkan Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis sabu yang akan dijual oleh Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi JUMAIDI untuk dijual kembali kepada orang lain dianggap memenuhi makna dari unsur “menjual”, kemudian pada saat mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi M Kurnia yang sedang menyamar, Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II dengan harapan supaya Terdakwa II diajak Terdakwa I untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dianggap telah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan unsur “permufakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat” , dianggap telah memenuhi salah satu komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini yakni komponen “menjual”. Selanjutnya dengan mempertimbangkan konsekuensi dari pembuktian unsur yang bersifat alternatif maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Ad.3. *“Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu *“Setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif PERTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif KEDUA tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pembedaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Para Terdakwa ataukah dipandang terlalu berat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan juga pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,05 gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299 angka 3 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM, dalam persidangan terbukti merupakan benda atau kendaraan yang mendukung tindak pidana narkoba, maka sesuai dengan amanat Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti tersebut diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I telah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana yang terdiri dari motif dan tujuan Para Terdakwa, sikap batin Para Terdakwa, pengaruh pemidanaan baik bagi masa depan Terdakwa maupun bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya, kemudian dengan turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Para Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ABDUSSALAM Alias SALAM Bin HASIM dan Terdakwa II ANANG ILMI Alias ILMI Bin ASMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan kepada

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna hitam lengkap dengan STNK An. ABDUSSALAM;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Natalia Diah Ayu Puspita, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa yang dihadirkan secara daring oleh Penuntut Umum melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37